



*Pernak-  
Pernik*  
**Seputar  
Pernikahan**

Yayasan Indonesia Bertauhid

# **Pernak- Pernik Seputar Pernikahan**

dari Kitab Manhajus Salikin  
Karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Diterjemahkan oleh:  
Ustadz Rasyid Abu Rasyidah, M.Ag.

**Yayasan Indonesia Bertauhid**

# Pernak-Pernik Seputar Pernikahan

Judul Asli	: Kitab Nikah - Manhajus Salikin
Karya	: Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
Alih Bahasa	: Ustadz Rasyid Abu Rasyidah, M.Ag
ISBN	: ....
Layout Isi	: Bayu Prayuda
Desain Cover	: Bayu Prayuda
Tahun Terbit	: 2021
Penerbit	: Yayasan Indonesia Bertauhid
Alamat	: Gg. Sadewa 16A, Pogung Dalangan, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# Daftar Isi

- Kitab Nikah - **1**
- Bab Syarat-Syarat Nikah - **6**
- Mahram-Mahram dalam Pernikahan - **9**
- Bab Syarat-Syarat Pernikahan - **15**
- Bab Cacat-Cacat dalam Pernikahan - **17**
- Kitab Shodaq (Mahar) - **19**
- Bab Pergaulan dengan Istri-Istri - **22**
- Bab Khulu' - **27**
- Kitab Tholaq - **29**
- Pasal Tholaq Bain dan Tholaq Raj'i - **31**
- Bab Ilaa', Dzhihar dan Li'an - **36**
- Kitab 'Iddah dan Istibro' - **42**
- Bab Nafkah-Nafkah Bagi Istri-Istri, Kaum Kerabat, Budak-Budak dan Hidhanah - **47**



# Kitab Nikah

## Poin 495:

Nikah merupakan tuntunan para Rasul.

## Poin 496:

Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang berkemampuan hendaknya ia segera menikah. Karena menikah itu akan menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa belum mampu, maka ibadah shoum merupakan peredam nafsu syahwat baginya.” (Muttafaqun 'Alaihi)¹*

## Poin 497:

Beliau juga bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَظَفَرِ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّثَ يَمِينُكَ

*“Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya,*

*nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, (karena jika tidak) niscaya engkau akan binasa."* (Muttafaqun 'Alaihi)<sup>2</sup>.

Poin 498:

Selayaknya ia memilih wanita yang bagus agamanya dan nasabnya, punya sifat penyayang dan subur lagi mulia.

Poin 499:

Jika seorang berniat melamar seorang wanita, hendaklah ia melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu.

Poin 500:

Seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain sesama muslim, sebelum peminang pertama mengizinkan atau membatalkannya.<sup>3</sup>

Poin 501:

Tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah.

Poin 502:

Tapi boleh memberikan Isyarat (sindiran) lamaran kepada seorang janda yang ditinggal mati suaminya atau yang selainnya. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

<sup>3</sup> Adapun jika ia tidak mengetahuinya atau ia meminta izin saudaranya itu diam saja, maka ia tidak boleh meneruskan pinangannya itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 103.

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah:235)*

Poin 503:

Bentuk sindiran itu dengan mengatakan : “Aku mengharapnkan wanita seperti kamu” atau “Janganlah engkau jauhkan dirimu dariku” atau kalimat sejenisnya.

Poin 504:

Dibacakan khutbah waktu akad nikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu ‘Anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* mengajarkan kepada kami doa untuk suatu hajat sebagaimana beliau beliau mengajarkan kepada kami Tasyahhud di dalam sholat”

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
 أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا  
 هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، (وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) وَأَشْهَدُ أَنَّ  
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*“Segala puji hanya bagi Allah semata, kamu memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Illah*



yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Kemudian beliau membaca tiga ayat.” (HR Ashabu Sunan)<sup>4</sup>, ketiga ayat-ayat yang dimaksud dijelaskan oleh sebagian ulama sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ○

1. *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”* (QS. Ali Imran :102)
2. *“Hai sekalian manusia, bertaqalah kamu kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah meenciptakan istrinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (QS. An-Nisaa:1)
3. *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar niscaya Allah*

4 HR. Ahmad (I/392), Ath-Thayalisi (338), Abu Dawud (2118), At-Tirmidzi (1105) dan di hasankan olehnya, An-Nasaa'i (III/104) dan Ibnu Majah (1892).

*memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab:70-71)*

Poin 505:

Perkara yang wajib pada saat akad nikah adalah:

- Ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali : “Aku nikahkan engkau dengan ...”
- Qobuul yaitu ucapan mempelai laki-laki atau yang mewakilinya: “Saya terima nikahnya...” atau “Saya terima...” atau kalimat pertanda persetujuan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sâdi menjelaskan bahwa menurut pendapat yang benar akad sah dengan lafadz apa saja yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan. Baik dalam jual beli, hibah, ijaarah, nikah dan lainnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 103 dan 69.

# Bab Syarat-Syarat Nikah

## Poin 506:

Diantaranya adalah adanya kerelaan dari kedua mempelai, kecuali:

- Anak perempuan kecil, ayahnya bisa memaksanya.<sup>6</sup>
- Budak wanita, tuannya bisa memaksanya.

## Poin 507:

Harus ada wali.<sup>7</sup> Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR Imam yang lima. Derajat hadits ini shahih).<sup>8</sup>

## Poin 508:

Orang yang berhak menjadi wali pada pernikahan seorang wanita yang merdeka adalah:

- Ayah dan yang di atasnya.
- Anak dan yang dibawahnya.
- Saudara terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan “ashobah dalam ilmu faraidh.

6 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa menurut pendapat yang shahih ayah tidak berhak memaksa anak gadisnya yang sudah baligh dan berakal menikah engan lelaki yang tidak disukainya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 103

7 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyahhal 4 bahwa menurut pendapat yang diyakini kebenarannya adalah keadilan tidaklah menjadi syarat bagi seorang wali, seorang wali fasik boleh menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

Poin 509:

Di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

*“Tidak boleh menikahkan janda sebelum ia ditunggu perintahnya. Dan tidak boleh menikahkan seorang gadis sebelum dimintai persetujuan.” Mereka bertanya: “Bagaimana tanda setujunya wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Tanda setujunya adalah diam.”<sup>9</sup>*

Poin 510:

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

*“Siarkanlah pernikahan.” (HR Ahmad)<sup>10</sup>*

Diantaranya dengan mengundang dua orang saksi yang adil, menyiarkannya, dilaksanakan terang-terangan, dimeriahkan dengan menabuh duff (bagi wanita dan anak-anak-pent) dan lain sebagainya.

Poin 511:

Seorang wanita tidak boleh menikahkan mempelai wanita dengan seorang pria yang tidak kufu' (sebanding) dengannya, seorang fasik tidaklah sekufu' dengan wanita yang menjaga kehormatannya.<sup>11</sup> Dan bangsa arab satu sama lainnya adalah

10 HR. Ahmad (IV/5), At-Tirmidzi (1089), Ibnu Hibban (128), An-Nasaa'i (VI/127) dan dishahihkan oleh Ath-Thabraani. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: “walimah akad nikah hukumnya mustahab, sesuai dengan kemampuan suami, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Mendatangi undangan walimah hukumnya wajib, dan undangan-undangan lainnya hukumnya sunnah. Hendaknya acara walimah, pesta dan sejenisnya diadakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Silakan lihat Nuurul Bashaair 48.”

11 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa yang benar adalah kedua mempelai yang sama-sama terjaga

kufu’.

Poin 512:

Jika wali wanita itu tidak ada atau sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya atau menolak menikahkannya kepada yang sekufu’ maka ia dinikahkan oleh hakim. Berdasarkan sebuah hadits:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَالِيَّ لَهُ

*“Penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.”* (HR Ashhabus Sunan kecuali An-Nasaa’i).<sup>12</sup>

Poin 513:

Ketika mengadakan akad nikah wali harus menyebutkan dengan jelas wanita yang ia nikahkan. Seorang ayah, tidak boleh mengatakan : *“Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku.”* Sementara ia memiliki lebih dari seorang anak perempuan. Maka ia harus menyebut nama dan sifatnya.

Poin 514:

Dan juga tidak boleh mawaani’ (hal-hal yang menghalangi pernikahan kedua mempelai) antara dua mempelai sebagaimana disebutkan pada bab muharromat (wanita yang tidak boleh dinikahi) dalam pernikahan.

---

kehormatannya (‘afif dan ‘affah) merupakan syarat sahnya nikah. Tidak sah menikahkannya seorang pria yang suka berzina hingga ia bertaubat. Sebagaimana pula tidak sah menikahkannya wanita yang terkenal suka berzina hingga ia bertaubat. Silakan lihat Al-mukhtaraat Al-jaliyyah hal 104.

12 HR. Ahmad(VI/66), Ad-Darimi (II/137), Abu Dawud (2083), At-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879), Ibnu Hibban (1248), Al-Hakim (II/168) dan ia berkata : *“Shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim.”*

# Mahram-Mahram dalam Pernikahan

## Poin 515:

Muharromat di sini ada dua jenis:

- Muharromat untuk selamanya
- Muharromat untuk sementara

## Poin 516:

Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya adalah:

1. Muharromat yang disebabkan oleh nasab<sup>13</sup>, ada tujuh yaitu:
  - Ibu dan seterusnya ke atas
  - Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Meskipun ia anak dari anak perempuan.
  - Saudara perempuan secara mutlak
  - Anak saudara perempuan
  - Anak saudara laki-laki
  - Saudara perempuan ayah (bibi)
  - Saudara perempuan ibu (bibi)
2. Muharromat yang disebabkan persusuan, sama seperti urutan yang disebutkan diatas.

### 3. Muharromat karena pernikahan<sup>14</sup>, ada empat yaitu:

<sup>13</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata bahwa seluruh kerabat adalah mahram kecuali anak gadis paman atau bibi dari pihak ibu maupun ayah. Silakan lihat Nuurul Bashaair 49.

<sup>14</sup> Hubungan mahram musharahah ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan tali pernikahan yang sah tidak dengan

- Ibu dari istri (ibu mertua) dan seterusnya ke atas
- Anak-anak istri (yaitu anak tiri) dan seterusnya ke bawah. Jika ia telah menjima' sang ibu.
- Istri-istri ayah dan seterusnya ke atas.
- Istri-istri anak (menantu). Dan seterusnya ke bawah baik anak kandung atau susuan.

Poin 517:

Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي مَجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan' anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari*

perzinahan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 105.

*saudara-saudaramu yang perempuanl ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagaimana sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisaa:23-24)*

Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ أَوْ مِنَ الْوِلَادَةِ

*“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab atau keturunan.” (Muttafaqun ‘Alaihi).<sup>15</sup>*

### Poin 518:

Adapun muharromat-muharromat untuk sementara:

- Wanita yang disebutkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dalam sebuah hadits:



لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

*“Tidak boleh menghimpun (dalam satu tali perkawinan) seorang wanita bersama bibinya dari pihak ayah. Tidak pula bersama bibinya dari pihak ibu.” (Muttafaqun ‘Alaihi).<sup>16</sup>*

- Wanita yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

*“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (QS.An-Nisaa;23)*

#### Poin 519:

Bagi orang yang merdeka, tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat. Dan bagi budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua.

#### Poin 520:

Adapun orang yang memiliki budak-budak perempuan, ia boleh menggaulinya sekehendaknya.

#### Poin 521:

Jika seorang kafir masuk Islam, sedangkan ia memiliki istri dua wanita yang bersaudara maka ia harus memilih salah satu dari keduanya. Atau jika ia memiliki istri lebih dari empat maka ia harus memilih empat wanita dan menceraikan yang lainnya.

#### Poin 522:

Tidak boleh juga menikahi:

1. Wanita yang sedang berihram, hingga ia melepas ihramnya.
2. Wanita yang sedang menjalani iddah hingga habis masa iddahanya.
3. Menikahkan wanita pezina dengan pasangan zinanya atau engan yang lainnya hingga ia bertaubat.
4. Wanita yang telah ditholaq tiga sehingga ia menikah dengan pria lain dan bersetubuh lalu mereka bercerai. Dan setelah habis masa iddahanya.

Poin 523:

Boleh mengumpulkan dua budak wanita bersaudara yang ia miliki. Namun jika ia telah menggauli seorang diantara mereka maka yang lain tidak boleh ia gauli. Hingga budak yang telah ia gauli itu dimerdekakannya tidak lagi menjadi miliknya atau budak itu menikah setelah istibra.<sup>17</sup>

Poin 524:

Persusuan yang bisa jadi menjadikan mahram adalah susuan yang diberikan ketika sang anak belum lepas persusuan.

Poin 525:

Diberikan sebanyak lima kali susuan atau lebih.<sup>18</sup>

Poin 526:

Maka anak yang ia susui itu menjadi saudara sepersusuan

<sup>17</sup> Istibra adalah membersihkan rahimnya dari janin yang dikandung.

<sup>18</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa belum dikatakan radh'ah (satu kali menyusui) dengan hanya melepaskannya sekali menyusui pada wanita lain atau memindahkannya ke payudara wanita lain, namun harus dengan persusuan yang sempurna.

bagi anak-anak kandung mereka berdua (dia dan suaminya).

Poin 527:

Hubungan mahram karena sepersusuan dari jalur wanita yang menyusui dan suaminya sama seperti mahram karena nasab.

# Bab Syarat-Syarat Pernikahan

## Poin 528:

Yaitu syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai antara satu dengan yang lain.

## Poin 529:

Syarat ini ada dua macam:

1. Syarat yang dibenarkan. Misalnya: persyaratan agar suami tidak boleh menikahi wanita lain bersamanya (memadunya dengan wanita lain), atau tidak mengambil surriyah<sup>19</sup>, tidak mengeluarkannya dari daerah atau negeri asalnya, meminta tambahan mahar atau nafkah, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ: مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*“Sesungguhnya syarat paling patut untuk disempurnakan adalah syarat dengan adanya kemaluan wanita menjadi halal bagi kalian.”* (Muttafaqun 'Alaihi).<sup>20</sup>

2. Syarat yang tidak diperbolehkan. Misalnya: nikah mut'ah<sup>21</sup>, tahlil<sup>22</sup>, dan syighor.
  - Pada awalnya Rasulullah membolehkan nikah mut'ah, namun kemudian beliau mengharamkannya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Nikah mut'ah adalah menikahi seorang wanita selama jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu tanpa harus ada wali atau saksi atau mahar, apabila jangka waktu telah berakhir maka terpisah dengan sendirinya tanpa tholaq atau yang lainnya.

- Beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu.<sup>24</sup>
- Beliau juga melarang nikah syighor. Yaitu seorang yang menikahkan anaknya kepada seseorang dengan syarat orang itu juga mengawinkan anaknya kepadanya tanpa ada kewajiban membayar mahar antara keduanya.<sup>25</sup>

Larangan terhadap seluruh perkara di atas didukung oleh hadits-hadits yang shahih.

---

24 HR. Ahmad (I/448,450), Ad-Darimi (I/158), At-Tirmidzi (1220), dan dishahihkan oleh beliau, An-Nasaa'i (IV/149).

# Bab Cacat-Cacat dalam Pernikahan

## Poin 530:

Bila salah seorang dari kedua mempelai mendapatkan pada pasangannya cacat yang tidak ia ketahui sebelum akad nikah, seperti gila, kusta, sopak, dan lain sebagainya. Maka ia berhak faskh (membatalkan pernikahan).

## Poin 531:

Jika si istri mendapati suaminya 'innin (impoten)<sup>26</sup>, maka ia diberi tempo satu tahun. Dan jika ia tidak juga sembuh, maka si istri berhak membatalkan pernikahan.

## Poin 532:

Jika si istri telah merdeka (dari perbudakan), sementara suaminya masih berstatus budak, maka ia boleh memilih: tetap menjadi istrinya atau berpisah.<sup>27</sup> Berdasarkan sebuah hadits Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah:

حُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ

*"Telah diberikan hak kepada Barirah atas suaminya. Ketika ia (Barirah) merdeka."* (Muttafaqun 'Alaihi)<sup>28</sup>

## Poin 533:

Jika faskh (pembatalan pernikahan) terjadi sebelum

<sup>26</sup> 'Innin adalah lelaki yang tidak mampu melakukan persetubuhan, boleh jadi ia punya nafsu namun tidak mampu (nafsu besar tenaga kurang).

keduanya bersetubuh, maka tidak ada kewajiban membayar mahar.

Poin 534:

Adapun bila terjadi setelah keduanya bersetubuh maka kewajiban membayar mahar tidak gugur dan suami (yang merasa tertipu) menyelesaikan kasusnya dengan yang menipunya.

# Kitab Shodaq (Mahar)

## Poin 535:

Selayaknya mahar itu diringankan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bahwa ia pernah bertanya:

كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ  
ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةٍ وَنَشًّا، أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ  
أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسِائَةِ دِرْهَمٍ

*"Berapakah mahar yang diberikan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Ia menjawab: Mahar beliau kepada istri-istrinya sebesar dua belas Uqiyah dan Nasy. Tahukah kamu apakah Nasy itu? Aku katakan: tidak. Ia berkata; Nasy adalah setengah Uqiyah. Maka jumlah keseluruhannya adalah lima ratus dirham."* (HR Muslim)<sup>29</sup>

## Poin 536:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar. (Muttafaqun 'Alaihi)<sup>30</sup>

## Poin 537:

Beliau bersabda kepada seseorang:

إِلْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

*"Carilah (mahar) walau hanya sebuah cincin besi."* (Muttafaqun



'Alaihi).<sup>31</sup>

Segala sesuatu yang ada nilai dan harganya –meskipun rendah-boleh dijadikan mahar.

Poin 538:

Jika ia menikahi seorang wanita dan tidak menyebutkan jumlah maharnya kepada wanita itu maka ia harus menyerahkan mahar mitsl (jumlah mahar yang berlaku didaerahnya).

Poin 539:

Jika seseorang menceraikan istrinya sebelum ia menyetubuhinya, maka si istri berhak mendapatkan pemberian (mut'ah). Orang yang mampu memberikan menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula.. berdasarkan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

*"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah:236)*

Poin 540:

Mahar harus dibayar penuh bila telah dicampuri atau meninggal dunia.

Poin 541:

Pihak suami membayar seperdua (dari mahar yang telah ditetapkan) jika belum bersetubuh (bila sudah disebutkan, Pem)

Poin 542:

Kewajiban membayar mahar jatuh jika:

- Perpisahan terjadi sebab dari pihak istri
- Terjadinya faskh (pembatalan akad) karena adanya cacat pada pihak istri.

Poin 543:

Selayaknya bagi seorang yang mentholaq istrinya memberikan sesuatu pemberian yang bisa menghibur hatinya. Berdasarkan firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*"Kepada wanita-wanita yang dicerikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi iorang yang taqwa."* (QS.Al-Baqarah: 241)

# Bab Pergaulan dengan Istri-Istri

## Poin 544:

Masing-masing suami istri harus mempergauli pasangannya dengan baik, yaitu memperlakukannya dengan lembut, melindunginya dari gangguan dan tidak menahan atau mengundur haknya.

## Poin 545:

Hal-hal yang harus ditunaikan seorang istri:

1. Mentaati suami bila ia mengajak bercumbu.
2. Tidak keluar dan tidak pergi tanpa seizin suami.
3. Menyiapkan makanan/memasak dan lain-lain.

## Poin 546:

Suami wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan baik. Berdasarkan firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* (QS. An-Nisaa': 19)

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*"Aku wasiatkan agar kalian berlaku baik kepada kaum wanita."*<sup>32</sup>

Beliau juga bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

*"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya."*<sup>33</sup>

Beliau juga bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ: لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

*"Jika seorang lelaki mengajak istrinya bersetubuh, lalu istrinya enggan (melayaninya), maka ia akan dilaknat para malaikat hingga pagi."* (Muttafaqun 'Alaihi).<sup>34</sup>

#### Poin 547:

Jika seseorang memiliki istri lebih dari satu, maka ia wajib berlaku adil dalam pembagian (giliran), nafkah, pakaian, dan keadilan menurut kemampuannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا: جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

*"Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong pada*

32 HR. Al-Bukhori (IX/253) dan Muslim (1468)

33 HR. Ad-Darini (II/159), At-Tirmidzi (3895), beliau berkata: "Hasan ghorib shahih", Ibnu Hibban (1312) dan Al-Hakim (IV/173) dan dinyatakan shahih oleh beliau.

*salah seorang diantara keduanya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dengan badan yang timpang sebelah.” (Muttafaqun ‘Alaihi).<sup>35</sup>*

Poin 548:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ

*“Menurut sunnah Nabi, jika seorang lelaki menikahi seorang gadis, sebagai madu bagi istrinya, maka hendaknya ia berdiam bersamanya selama tujuh hari tujuh malam, kemudian ia menjalankan giliran. Dan apabila yang dinikahnya adalah seorang janda, maka hendaknya ia berdiam bersamanya selama tiga hari tiga malam, kemudian ia menjalankan giliran.” (Mutafaqun ‘alaihi).<sup>36</sup>*

Poin 549:

*‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha* berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

*“Jika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa diantara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang menemani beliau.” (Muttafaqun ‘Alaihi).<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> HR. Al-Bukhori (IX/293) dan Muslim (2770)

Poin 550:

Jika seorang istri merelakan gilirannya, nafkah, ataupun pakaiannya dengan izin suaminya, maka hal itu diperbolehkan. Berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Saudah binti Zam'ah *Radhiyallahu 'Anha* memberikan giliran (malam) nya kepada 'Aisyah. Maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menjadikan giliran Saudah untuk 'Aisyah.

Poin 551:

Jika seorang suami khawatir terhadap pembangkangan istrinya dan telah jelas kedurhakaannya<sup>38</sup> terhadapnya maka:

1. Hendaknya ia menasihatinya.
2. Jika ia masih membangkang maka ia pisahkan tempat tidurnya.
3. Dan jika masih juga membangkang ia boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Poin 552:

Namun suami tidak boleh melakukan hal-hal di atas jika memang ia tidak menunaikan hak-hak istrinya.

Poin 553:

Jika dikhawatirkan persengketaan diantara keduanya, maka qadhi hendaknya memanggil seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Yaitu orang

---

<sup>38</sup> Jika istri durhaka terhadap suaminya, membangkang dan tidak mentaatinya lagi sedang suaminya telah memenuhi kebutuhannya si istri dan melaksanakan kewajibannya maka gugurlah hak si istri berupa pembagian giliran dan nafkah hingga ia kembali mentaati suaminya dan hendaknya si suami menasihati istrinya. Silakan lihat Nuurul Bashaair 51.

yang mengetahui permasalahan, perdamaian dan perceraian. Kedua juru damai itu berembuk, jika keduanya sepakat berdamai dengan ganti rugi atau selainnya (maka hendaklah diterima), jika keduanya memandang lebih baik berpisah (bercerai) maka apa yang diputuskan oleh kedua juru damai itu harus dipatuhi. Wallahu A'lam.

# Bab Khulu'

## Poin 554:

Khulu' adalah seorang suami yang memisahkan istrinya dengan ganti rugi darinya (si istri) atau dari orang lain.

## Poin 555:

Dasar pokok dalam permasalahan ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS.Al-Baqarah: 229)*

## Poin 556:

Jika seorang istri tidak menyukai akhlak atau bentuk rupanya, dan ia takut tidak dapat menunaikan hak-hak suami yang wajib dipenuhinya bersamanya, maka ia boleh menebus dirinya dan meminta agar si suami menceraikannya.<sup>39</sup>

## Poin 557:

Ia boleh meminta khulu' karena masalah besar maupun kecil kepada orang yang sah menjatuhkan tholaq.



Poin 558:

Namun jika bukan karena takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka hal itu dibenci berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*"Barangsiapa yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan (yang benar), maka Haram baginya wangi surga."*<sup>40</sup>

# Kitab Tholaq

## Poin 559:

Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. Ath-Thalaq:1)*

## Poin 560:

Mengenai menceraikan istri pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma* bahwasanya pada jaman Rasulullah Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسِكْ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلِّقْ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*“Perintahkan ia agar rujuk kepada istrinya. Kemudian ia menahannya ia istrinya suci, lalu haidh dan suci kembali. Kemudian jika ia (Ibnu Umar) menghendaki ia boleh terus menahannya (tidak menceraikannya). Dan jika tidak, ia boleh menceraikannya*

*sebelum ia mencampurinya, karena yang demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan kaum wanita.” (Muttafaqun ‘Alaihi).<sup>41</sup>*

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

*“Perintahkan agar ia rujuk kepadanya, kemudia tholaqlah ia dalam keadaan suci atau hamil.”<sup>42</sup>*

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang suami tidak boleh mentalak istrinya dalam keadaan haidh atau di waktu suci namun ia telah mencampurinya kecuali jika telah jelas bahwa istrinya hamil.

#### Poin 561:

Tholag bisa jatuh dengan lafadz apapun yang menunjukkan kepadanya yaitu:

1. Lafadz yang sharih (jelas) yang tidak mengandung makna lain kecuali tholag, seperti: lafaz tholag atau pecahan kata tholag itu dan kata yang semisalnya.
2. Dengan kinayah (kiasan) yang diniatkan sebagai tholag atau menunjukkan pada maksud tersebut.<sup>43</sup>

#### Poin 562:

Tholag bisa jatuh:

1. Secara langsung
2. Atau dengan syarat, seperti perkataan: “jika datang waktu begini dan begini, maka engkau aku cerai.” Maka jika datang sesuatu yang diisyaratkan itu berarti tholag telah jatuh.

# Pasal Tholaaq Bain dan Tholaaq Raj'i

## Poin 563:

Bagi orang yang merdeka memiliki hak tholaaq sebanyak tiga kali.<sup>44</sup>

## Poin 564:

Maka jika telah jatuh tholaaq yang ketiga, wanita itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang benar dan mereka telah bersetubuh. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝  
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

*"Tholaaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum*

*Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 229-230)*

Poin 565:

Tholag bain jatuh pada empat keadaan:

1. Seperti yang disebutkan di atas
2. Jika suami menjatuhkan tholag sebelum mencampurinya. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS.Al-Ahzab:49)*

3. Jika tholag terjadi karena pernikahan yang tidak sah

#### 4. Jika tholaaq terjadi dengan adanya ganti rugi<sup>45</sup>

##### Poin 566:

Dan yang selain itu termasuk tholaaq Raj'i (bisa rujuk kembali). Suami boleh rujuk kepadanya selama masih dalam masa iddah. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

*"Tholaaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (QS. Al-Baqarah : 229)

##### Poin 567:

Seorang wanita yang ditholaaq suaminya dengan tholaaq

<sup>45</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa perpisahan antara suami istri statusnya menjadi tholaaq baik pada enam perkara, lalu beliau menyebutkan ke empat perkara di atas dan menambahkan "jika suami meninggal dunia dan jika si istri membatalkan akad nikah karena sebab-sebab tertentu." Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 53.

raj'i, statusnya masih sebagai istri, kecuali dalam kewajiban menggilir.

Poin 568:

Disyariatkan untuk menyiarkan pernikahan, tholag dan rujuk<sup>46</sup> serta memanggil saksi. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."*(QS. Ath-Thalag :2)

Poin 569:

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

*"Tiga perkara yang dianggap sah baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun dengan main-main: Nikah, tholag dan rujuk."* (HR Imam yang empat kecuali An-Nasaa'i).<sup>47</sup>

Poin 570:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

46 Dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 109 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa rujuk tidak dianggap sah hanya dengan bercampur kembali dengan istri hingga ia meniatkan rujuk.

47 HR Abu Dawud(2194), At-Tirmidzi (1184), ia berkata; "hasan gharb," Ibnu Majah (2039) , Ad-Daraquthni (50), AL-Hakim (II/197) dan dishahihkan oleh beliau. Dan di hasankan oleh Al-Albani dalam Al-Irwaa' no 1826.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*“Sesungguhnya Allah telah mengangkat (memaafkan) dari ummatku kekeliruan, lupa dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa.” (HR Ibnu Majah).<sup>48</sup>*

48 HR Ibnu Majah (2045), Ath-Thahawi (dalam syarah ma’ani wa; Atsaar II/56), Ad-Daraquthni (497), Al-Hakim (II/198), ia berkata : “shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.” Dan dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban, An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu hajar.



# Bab Ilaa', Dzhihar dan Li'an

## ❖ ILAA'

### Poin 571:

Ilaa' adalah seorang suami bersumpah<sup>49</sup> tidak akan menyetubuhi istrinya selamanya atau selama tenggang waktu lebih dari empat bulan.

### Poin 572:

Jika si istri menuntut haknya untuk disetubuhi, maka ia diperintahkan untuk menyetubuhinya dan ia diberi tenggang waktu empat bulan:

- Jika ia menyetubuhinya, maka ia membayar kaffarot sebagaimana kaffarot sumpah.
- Jika ia tetap tidak mau, maka ia harus mentholaq istrinya itu. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

*"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha*

<sup>49</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan bahwa Ilaa' sah dengan sumpah atas dengan nama Allah, dengan tholaq dan pembebasan budak dan perkara-perkara lain yang termasuk sumpah. Berdasarkan firman Allah: "kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 109.

*pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk tholaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 226-227)*

## ❖ DZIHAR

### Poin 573:

Dzihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya : “engkau dalam pandanganku seperti punggung ibuku” atau kalimat lain yang secara jelas menunjukkan pengharaman dirinya terhadap istrinya.

### Poin 574:

Ini adalah perkataan mungkar dan dusta.

### Poin 575:

Perkataan seperti ini tidak menjadikan si istri Haram baginya. Namun ia tidak boleh menyetubuhinya hingga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

*“Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudia mereka*

*hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah lagi Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Mujaadilah :3-4)*

Yaitu:

1. Ia harus memerdekakan seorang budak beriman yang tidak ada cacat yang membuatnya bisa bekerja.
2. Jika ia tidak mendapatkannya, hendaknya ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
3. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia memberi makan enam puluh orang fakir miskin.

Poin 576:

Hal ini berlaku baik dzihar yang mutlak (selamanya) ataupun dzihar untuk sewaktu-waktu tertentu misalnya selama bulan Ramadhan atau selainnya.

Poin 577:

Adapun orang yang mengHaramkan bagi dirinya budak wanita miliknya, makanan, pakaian atau yang selainnya (yang sebenarnya halal), maka ia terkena kaffarot sumpah.<sup>50</sup> Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu Haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarot (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan untuk keluargamu, atau memberi pakaiaan kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarotnya shiyam selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarot sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya." (QS. Al-Maaidah: 87-89)*

## ❖ LI'AN'

Poin 578:

Li'an adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, maka ia dikenakan hukuman delapan puluh kali cambukan, kecuali:

- Ia mampu mendatangkan saksi empat orang yang adil, maka si istri dikenai hukuman.
- Atau ia melakukan li'an, maka ia terbebas dari hukuman.

Poin 579:

Adapun tata cara li'an disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  
 أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
 بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ ۝

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu termasuk orang-orang yang dusta dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika*

*suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nuur: 6-9)*

Yaitu:

- Dia (suami) bersumpah lima kali dengan nama Allah bahwa istrinya telah berbuat zina. Dan pada sumpah yang kelima ia berkata:

وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

*“Sesungguhnya la'nat Allah atasnya (si suami) jika ia berdusta.”*

- Dan si istri juga bersumpah sebanyak lima kali bahwa suaminya itu berdusta, dan ia berkata pada sumpah yang kelima:

وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*“Sesungguhnya murka Allah atasnya (si istri) jika suaminya itu berkata benar.”*

Poin 580:

Maka jika li'an telah sempurna:

1. Suami bebas dari (hukuman menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina)
2. Istri juga bebas dari hukuman rajam (hukuman zina)
3. Kedua suami istri itu dipisahkan selama-lamanya.
4. Jika anak disebutkan dalam kasus li'an maka otomatis nasab kepada suami hilang.<sup>51</sup> Wallahu A'lam

# Kitab 'Iddah dan Istibro'

## Poin 581:

'Iddah adalah : masa menunggu bagi kamu wanita yang ditholaq atau ditinggal mati suaminya.<sup>52</sup>

## Poin 582:

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ia wajib menjalani 'iddah bagaimanapun keadaannya:

1. Jika ia sedang dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan anaknya. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*  
(QS. Ath-Thollaq: 4)

Dan ini juga umum baik bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun wanita yang ditholaq.

2. Jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

## Poin 583:

Seorang wanita yang sedang menjalani 'iddah harus menjaga batasan-batasan sebagai berikut:

1. Tidak memakai perhiasan atau wewangian, bersolek,

<sup>52</sup> Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 110: "bagi wanita yang disetubuhi karena kesalahan prosedur akibat kesamaran, wanita pezina dan sejenisnya tidaklah harus menjalani masa iddah sebagaimana iddah seorang istri yang sah. Namun ia menjalani istibro' sebagaimana halnya budak, yaitu menunggu sekali haidh saja."

memakai inai/pacar dan lain sebagainya.

2. Tetap tinggal di rumah tempat suaminya meninggal, kecuali ada hajat pada siang hari. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (QS. Al-Baqarah : 234)

#### Poin 584:

Adapun wanita yang ditholaq suaminya:

1. Jika si suami menjatuhkan tholaq sebelum menyetubuhinya, maka ia tidak berkewajiban menjalani 'iddah. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَا حًا جَمِيلًا ۝

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan*



*lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS. Al-Ahzab:49)*

2. Jika suami menjatuhkan tholaq setelah menyetubuhinya atau berdua-duaan dengannya:

- Jika ia hamil maka 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya, baik waktunya lama atau sebentar.
- Jika dia tidak hamil:
  - a. Jika ia telah masa haidh maka 'iddahnya adalah tiga kali haidh penuh. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa* :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“Wanita-wanita yang ditholaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah :228)*

- b. Jika ia belum mengalami haidh, karena masih kecil atau tidak bisa haidh, atau sudah menopause, maka 'iddahnya selama tiga bulan. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

*“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh.”*

- c. Jika ia tidak mengalami haidh karena sedang menyusui atau selainnya, maka ia menunggu hingga mengalami haidh kembali kemudian

menjalani 'iddah.<sup>53</sup>

- d. Jika ia tidak mengalami haidh tanpa tahu penyebabnya, maka ia menunggu selama sembilan bulan untuk berjaga-jaga mungkin dia hamil. Kemudian menjalani 'iddah selama tiga bulan.
- e. Jika ia merasa ragu dan bimbang setelah menjalani 'iddah karena ada tanda-tanda kehamilan, maka ia tidak boleh menikah hingga benar-benar hilang keragu-raguannya.

Poin 585:

Seorang wanita yang kehilangan suaminya hendaknya menunggu hingga bisa dipastikan bahwa suaminya telah meninggal, menurut ijtihad hakim, lalu ia menjalani 'iddah.

Poin 586:

Wanita yang sedang menjalani 'iddah tidak wajib diberi nafkah kecuali:

1. Wanita yang menjalani 'iddah karena tholaq raj'i
2. Wanita yang dipisahkan oleh suaminya sedang ia masih hidup dalam keadaan hamil. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di tholaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu bafkahnya hingga*

53 Jika ia merasa tidak akan mengalami haidh lagi maka ia menjalani 'iddah selama satu tahun penuh. Sembilan bulan untuk memastikan tidak hamil dan tiga bulan untuk masa 'iddah. Pendapat yang mengatakan bahwa ia menunggu sampai masa menopause sangat merugikan wanita itu dan tidak selas dengan syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-jaliyyah hal 110.

*mereka bersalin.” (QS. Ath-Thalaq:6)*

Poin 587:

Adapun istibro' adalah masa menunggu bagi seorang budak wanita yang telah disetubuhi tuannya.

Poin 588:

Maka ia tidak boleh menikah atau disetubuhi oleh tuan yang lain:

1. Hingga ia mengalami haidh satu kali.
2. Jika ia tidak mengalami haidh maka ia menjalani istibro' selama satu bulan.
3. Atau hingga melahirkan jika ia sedang hamil.

# Bab Nafkah-Nafkah Bagi Istri-Istri, Kaum Kerabat, Budak-Budak dan Hidhanah

## Poin 589:

Seorang suami wajib memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya secara baik, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Berdasarkan firman Alla- *Jalla wa 'Alaa*:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."* (QS. Ath-Thalaq:7)

## Poin 590:

Kewajiban ini harus dipaksa jika si istri meminta. Di dalam hadits Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* disebutkan:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Kewajiban kalian atas mereka adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dengan baik.” (HR Muslim)<sup>54</sup>*

Poin 591:

Wajib atas setiap orang:

1. Memberikan nafkah kepada orang tua dan anaknya yang fakir jika ia kaya.
2. Demikian pula kepada seluruh ahli warisnya, baik dzawil furudh maupun ‘ashobah.<sup>55</sup>

Poin 592:

Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

*“Seorang budak wajib mendapatkan makanan dan pakaian. Dan tidak boleh membebankan pekerjaan kepadanya kecuali yang sanggup ia pikul.” (HR Muslim)<sup>56</sup>*

Poin 593:

Jika mereka minta dinikahkan maka ia wajib menikahkannya.

Poin 594:

<sup>54</sup> HR. Muslim 1218.

<sup>55</sup> Jika karib kerabat bukan keturunan dan bukan pula orang tua atau kakek maka kewajiban memberi nafkah kepadanya disyaratkan orang yang memberi nafkah itu merupakan ahli waris dari orang yang diberi nafkah. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 54.

<sup>56</sup> HR. Muslim 1662

Ia wajib memberi makan dan minum hewan-hewan ternaknya, dan ia tidak boleh membenanya dengan beban yang memudharotkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

*“Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila ia menahan kebutuhan pokok dari yang menjadi tanggungannya.”* (HR Muslim)<sup>57</sup>

Poin 595:

Hidhanah adalah memelihara anak-anak dari apa-apa yang memudharatkan diri mereka dan mencukupi kebutuhan mereka.

Poin 596:

Hidhanah merupakan kewajiban yang harus ia penuhi oleh orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepadanya.

Poin 597:

Akan tetapi ibu lebih berhak kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan jika usia mereka masih dibawah tujuh tahun.

Poin 598:

Jika usia mereka telah mencapai tujuh tahun, maka:

1. Anak laki-laki diberi hak pilih antara ikut ibu atau ikut ayah. Ia ikut kepada yang dipilihnya.
2. Anak perempuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya (ibu atau bapak) yang mampu memenuhi kebutuhannya.

<sup>57</sup> HR. Muslim 996

Poin 599:

Anak tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak dapat memelihara dan tidak dapat mencukupi masalahatnya.<sup>58</sup>

---

58 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 114: "Saya belum dapat menetapkan ketentuan yang jelas dalam masalah hidhanah ini. Yaitu masalah mendahulukan sebagian kaum wanita daripada yang lainnya dalam hak hidhanah ini. Hanya saja dalam hal ini harus diperhatikan kemashlahatan si anak. Siapa saja yang dapat memberikan mashlahat yang paling besar kepadanya dialah yang berhak mengasuhnya daripada orang lain. Demikian pula pendapat yang shahih yang dipilih Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad." "Budak dan orang fasik demikian pula wanita yang telah menikah -terlebih bila suaminya rela- juga memiliki hak hidhanah (hak mengasuh anak), hak mereka tidaklah gugur karena tidak ada dalil yang menunjukkan gugurnya hak mereka tersebut."







# Profil Indonesia Bertauhid

Lahirnya Yayasan Indonesia Bertauhid bermula dari rasa keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia yang dewasa ini tampak mengesampingkan pendidikan dan dakwah tauhid. Umat Islam disibukkan dengan perdebatan dan permasalahan sosial ekonomi politik dan seolah lupa bahwa tauhid harus menjadi landasan dan panduan dasar setiap muslim dalam menghadapi semua problematika hidup.

Oleh karena itu, dakwah dan pendidikan tauhid perlu ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat. Gerakan Indonesia Bertauhid sejak 2015, kemudian menjadi badan hukum sebagai Yayasan Indonesia Bertauhid (disahkan pada tahun 2019) berikhtiar untuk hadir dan mengajak seluruh elemen umat Islam untuk kembali menyemarakkan dakwah tauhid di masyarakat.

Yayasan Indonesia Bertauhid berkedudukan di Yogyakarta dan dibina oleh Ustaz Aris Munandar, M.PI dan Ustaz dr Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK. Alhamdulillah dalam perjalanannya, Yayasan Indonesia Bertauhid memudahkan untuk menyelenggarakan berbagai program bermanfaat seperti

1. Program ma'had sepekan sekali, membahas kitab-kitab tauhid yang dibuat seperti pelajaran di sekolah (ada ujian-ujian).
2. Program dauroh sehari, membahas tuntas satu kitab tauhid.
3. Program Belajar Tauhid Online, dengan total peserta yang sudah ikut lebih dari 20.000 peserta

4. Program tebar buku tauhid yang sudah menerbitkan puluhan ribu buku dan disebar ke berbagai pelosok negeri.
5. Program dakwah online di media sosial dan website dengan pengikut lebih dari satu juta akun.

Kami berharap, dakwah tauhid dapat semakin semarak di Indonesia tercinta ini.

# Daftar Sosial Media

Twitter	: @indonesiatauhid
Instagram	: @indonesiabertauhidofficial, @indonesiatauhid @indonesiabertauhidstore @indonesiabertauhidtv @indonesiabertauhidkids @daurohindonesiabertauhid
Youtube	: Indonesia Bertauhid TV
Telegram	: t.me/indonesiabertauhid
Facebook	: Indonesia Bertauhid
Line	: @indonesiabertauhid
Website	: indonesiabertauhid.com
E-mail	: indotauhid@gmail.com

# Info Donasi

## Daftar Rekening Indonesia Bertauhid:

1. Rekening Donasi Umum & Operasional:

**BNI Syariah 455 655 455 9**

2. Rekening Indonesia Bertauhid TV:

**BNI Syariah 744 844 744 9**

3. Rekening Sosial & Tebar Buku:

**BNI Syariah 644 744 644 3**

**Semua a.n. Yayasan Indonesia Bertauhid**

Konfirmasi ke WhatsApp:

**0895 37660 3093** (Humas IB 1)